



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 96 /2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PEMBAHAS PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

BUPATI KERINCI,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 79 dan pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun dan Pembahas Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6956);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Pembentukan Tim Penyusun dan Pembahas Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- KEDUA :** Menunjuk dan Menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun dan Pembahas Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- KETIGA :** Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan pembahasan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang meliputi:
- a. Penambahan Tugas dan Fungsi;
 - b. Pengurangan Tugas dan Fungsi; dan
 - c. Perbaikan Tugas dan Fungsi.
- KEEMPAT :** Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan ini

dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Keputusan Bupati Kerinci ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 23 Mei 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Provinsi Jambi.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
3. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kerinci.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci
5. Kepala BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Kerinci
6. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci
7. Kepala Satpol PP Kabupaten Kerinci
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci.
9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBAHAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KERINCI TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN
2022 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025

**SUSUNAN TIM PENYUSUN DAN PEMBAHAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KERINCI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

- I. PENGARAH : BUPATI KERINCI
- II. KETUA : SEKRETRIS DAERAH KABUPATEN KERINCI
- III. WAKIL KETUA : KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA KERINCI
- IV. SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KERINCI
- V. ANGGOTA : 1. STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM
DAN POLITIK SETDA KERINCI.
2. STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN
SUMBER DAYA MANUSIA SETDA KERINCI
3. STAF AHLI BIDANG EKONOMI KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN SETDA KERINCI
4. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA KERINCI
5. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
SETDA KERINCI
6. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA
KERINCI
7. KEPALA DINAS PUPR KABUPATEN KERINCI
8. KEPALA BPKPD KABUPATEN KERINCI
9. KEPALA BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN KERINCI
10. KEPALA BKPSDMD KABUPATEN KERINCI
11. KEPALA DINAS PPKBPP & PA KABUPATEN
KERINCI
12. KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KERINCI.
13. KEPALA SATPOL PP KABUPATEN KERINCI
14. KASUBBAG KELEMBAGAAN BIRO ORGANISASI
PROVINSI JAMBI

15. INDET WANI, S.E.

NIP.19740603 200902 2 003

(PENGAWAS PENYELENGGARA URUSAN
PEMERINTAH DAERAH AHLI MUDA)

16. DESI ASNELY, S.H.,M.H.

NIP.19821229 200604 2 008

(ANALISIS HUKUM AHLI MUDA BIRO HUKUM
PROVINSI JAMBI)

17. ELWAN ATMAJAR, S.H.

NIP. 19860324 201403 1 001

(PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN SETDA KERINCI)

18. ZULMI PRAWIRA, S.H.

NIP.19900630 202421 1 019

(ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA SETDA KERINCI)

BUKATI KERINCI,



MONADI